



suami. Sehingga sang istri berinisiatif memberikan kejutan tersebut agar sang suami bertambah cintanya sebab kondisi (kejutan) selaput dara istri yang kembali utuh. Masa-masa yang sebentar yang dirasakan bersama suami istri dimanfaatkan betul dengan memberikan sesuatu yang berkesan di masa-masa itu. Uang yang banyak dari suami pada akhirnya digunakan untuk sang suami juga.

2. Mereka ingin “kehilangan keperawanan mereka” sekali lagi untuk merayakan ulang tahun pernikahan kedua puluh mereka dengan cara yang sangat khusus yaitu untuk mendapat kenikmatan saat bercinta.
3. Sensasi menjadi perawan diyakini sejumlah wanita akan mampu mengembalikan gairah hubungan intim. Dikatakan, calon pasien harus memiliki alasan yang masuk akal, diantaranya untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga dan hubungan suami-istri di ranjang tetap hangat.
4. Tujuan lainnya adalah untuk memuaskan suami dan mengembalikan rasa percaya diri saja saat bersama pasangan.
5. Pada akhirnya tujuan mereka tetap untuk menjaga keharmonisan keluarganya, karena kebanyakan suami mereka adalah lelaki berbisnis yang sering keluar kota atau dinas dalam jangka waktu yang lama sehingga operasi itu dilakukan agar sang suami tidak berbuat serong di luar rumah.



Dr. Nu'aim Yasin berpendapat demikian karena beliau hanya melakukan kajian normatif atas permasalahan yang dimaksud. Penelitian yang dilakukan didasari atas pertimbangan dalil-dalil *kulli naş* sehingga tidak memberi celah terhadap aspek sosiologis yang bisa jadi bermacam-macam alasan orang melakukan itu, entah karena di ambang perceraian, tuntutan suami atau sekedar saling sukarela antara suami istri. Aspek yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian Dr. Nua'im Yasin adalah bahwa pada penelitian ini dilengkapi dengan alasan dan tujuan wanita berkeluarga tersebut melakukan rekonstruksi selaput dara. Penulis mengedepankan keterangan pasien dan dokter yang ahli di bidangnya sebagai sumber informasi sehingga dapat dipahami alasan para pasien melakukan operasi tersebut dan pertimbangan dari sudut pandang dokter sendiri dalam melakukannya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hukum operasi ini.

Sedangkan Nuri Makiyyal Ummil Quro justru terkesan kurang konsisten terhadap hukum yang disimpulkannya. Jika *vaginoplasty* dibolehkan tetapi *hymenoplasty* dilarang. Padahal antara keduanya menurut penulis adalah sama, sebagaimana juga keterangan dari dr. Prima Progestian, SpOG. walaupun terdapat sedikit perbedaan dimana *vaginoplasty* hanya merapatkan otot-otonya saja agar lebih kencang. Persamaannya adalah baik *vaginoplasty* maupun *hymenoplasty* dalam prosesnya selalu menuntut untuk membuka aurat dan mengoperasinya. Alasannya pun demikian, kalau alasannya agar suami tidak “jajan” di luar, maka hal itu sama saja dengan agar bisa memberikan kesan yang lebih indah dalam hubungan suami istri sebagai pengantarnya.

Dalam hukum sebab akibat, jika hubungan suami istri tercipta dengan baik sebab operasi selaput dara, maka akibatnya suami tidak akan “jajan” dengan wanita lain. Penulis menganggap penelitian sosiologis Nuri Makiyyah belum lengkap karena hanya mempertimbangkan hukum operasi selaput dara dari sudut pandang dokter saja dan tanpa menyertakan alasan pasien (wanita berkeluarga) itu melakukan operasi rekonstruksi selaput dara demi keharmonisan keluarganya.

Fenomena ini memerlukan kajian yang mendalam untuk menemukan *maṣlahah* nyata (hakiki) sebagai dalil hukumnya. Alasan-alasan pasien yang melakukan operasi selaput dara ini patut dipertimbangkan dengan baik, antara manfaat dan bahayanya. Penulis menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis penelitian ini karena fenomena ini tidak terdokumentasikan dalam Al-Qur'an dan Hadis secara *tafṣilīy* dan agar dapat berlaku fleksibel tanpa harus kehilangan *rūḥ at-tashrī'*-nya sebagai wujud islam *rahmatat lil 'ālamīn*. Langkah-langkah analisis *maṣlahah mursalah* ini ditempuh melalui beberapa tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi 'illah fenomena operasi rekonstruksi selaput dara untuk keharmonisan keluarga
2. Menganalogikannya dengan hukum atau pendapat ulama' terdahulu
3. Mencocokkannya dengan beberapa atau salah satu *maqāṣid shari'ah* sebagai pertimbangan *rūḥ at-tashrī'*-nya







kategori *maṣlahah* ini karena walaupun tidak dilakukan tidak berdampak apa-apa. Kembalinya selaput dara tidak berdampak apa-apa kecuali hanya dari aspek psikologis suami istri. Tidak sampai mengancam agama, diri (perceraian), akal, keturunan dan harta.

*Maṣlahah al-hājiyat* memberikan keringanan untuk menunjang pemeliharaan lima kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok di atas. Adanya operasi ini paling dekat adalah untuk memelihara jiwa/ diri dan keturunan dari kehancuran yang berupa perceraian antara suami istri. Namun menurut penulis, jika tidak melakukan operasi ini juga tidak akan berdampak pada hubungan suami istri. Tidak ada kesulitan apapun semisal mereka tidak melakukan operasi ini terutama bagi yang melakukan tanpa adanya ancaman perceraian/ kekhawatiran “jajan” di luar. Artinya, perjalanan hubungan suami istri dengan melakukan atau tidaknya operasi rekonstruksi selaput dara tidak sampai mengganggu keharmonisan keluarga, hanya berdampak pada peningkatan rasa cinta suami istri. Kalaupun ada kesulitan yang akhirnya mengancam keharmonisan keluarga, pastinya ada alternatif lain selain melakukan operasi rekonstruksi selaput dara untuk memperingan kesulitan tersebut. Karena keharmonisan keluarga tidak hanya diukur dari hubungan intim suami istri, melainkan lebih luas lagi mencakup pemenuhan kebutuhan lahir dan batin suami istri.

*Maṣlahah at-taḥṣīniyat* digunakan sebagai pelengkap kebutuhan di atas untuk maksud kebaikan dan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan







Kaidah fiqh yang paling cocok untuk menyimpulkan hukum rekonstruksi selaput dara wanita berkeluarga untuk keharmonisan keluarga adalah kaidah ini, yaitu bilamana ridho dengan perkawinan maka harus ridho juga terhadap segala hal yang ditimbulkannya sebagai konsekuensi dan bentuk tanggung jawab. Robeknya selaput dara istri setelah berhubungan seks adalah suatu hal yang sangat wajar dan harus bisa diterima, sehingga segala hal yang diupayakan sebagai bentuk ketidakrelaan terhadap konsekuensi (robeknya selaput dara istri) yang timbul adalah sebuah pelanggaran prinsip Islam.

*Kelima*, dari berbagai macam pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum operasi rekonstruksi selaput dara yang dilakukan wanita berkeluarga untuk keharmonisan keluarga (dengan beberapa alasan yang sudah disebutkan) prespektif *maṣlaḥah mursalah* adalah haram. Terlepas apapun alasannya termasuk ancaman keharmonisan keluarga dan suami berbuat serong di luar rumah. Penulis berusaha untuk berhati-hati dalam memberikan kesimpulan hukum tersebut dikarenakan fenomena ini berpotensi menjadi *trend* dan ajang pamer kecantikan/ kesempurnaan di kalangan wanita muslimah yang sudah berkeluarga, sehingga bahaya yang akan ditimbulkannya begitu besar. Hukum “haram” ini disebabkan antara lain:

1. Kemaslahatan (hakiki) yang dicari dalam praktik operasi tersebut tidak ditemukan. Pada dasarnya hukum operasi adalah haram karena sifatnya yang menyakitkan dan merubah anggota badan sampai datang beberapa syarat yang memperbolehkan seperti pengobatan dan terapi medis,

tetapi dua hal tersebut tidak terdapat pada kasus ini. Apalagi kalau yang dioperasi anggota tubuh paling vital (vagina), maka kemaslahatan yang dicari harus benar-benar diupayakan dengan teliti dan benar karena hukum asal farji adalah haram. Selain itu, bahaya yang ditimbulkan sangat besar yaitu selain menghambur-hamburkan uang juga berpeluang menjadi *trend* atau ajang pamer kecantikan bagi wanita Indonesia.

2. Di sisi lain, masih banyak alternatif lain yang bisa ditempuh untuk kembali menciptakan dan menjaga keharmonisan keluarga melalui hubungan intim suami istri, seperti senam peremajaan otot-otot vagina dan sebagainya yang tidak sampai menyakitkan, mengeluarkan biaya banyak dan membuka aurat sebagaimana operasi rekonstruksi selaput dara. Apalagi sensasi berhubungan seks masing-masing orang berbeda (relatif), baik yang dengan kondisi perawan atau tidak, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pasti dan umum (sebagai syarat *maṣlahah mursalah*) untuk diperbolehkan melakukan operasi tersebut. Selain itu juga, keharmonisan keluarga bukan hanya diukur dari bagaimana sensasi hubungan intim suami istri, melainkan lebih luas dari itu yaitu mencakup pemenuhan semua kebutuhan lahir dan batin suami istri. Barangkali alternatif lain untuk menjaga keharmonisan keluarga bukan terletak pada keharusan kembali perawan untuk menyenangkan suami, tetapi kembali memahami peran masing-masing sebagai suami istri dan memaksimalkannya.